

MODUL BEST PRACTICE

EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERSPEKTIF 6 DIMENSI

Teknis Substantif
Bidang Analisis dan Evaluasi

SUKESTI IRIANI
MARIA ALFONS
NUNUK FEBRIANINGSIH
DWI AGUSTINE KURNIASIH



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

2020

**EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DALAM PERSPEKTIF 6 DIMENSI**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 1

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MODUL BEST PRACTICE

**EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DALAM PERSPEKTIF 6 DIMENSI**

Teknis Substantif
Bidang Analisis dan Evaluasi

SUKESTI IRIANI
MARIA ALFONS
NUNUK FEBRIANINGSIH
DWI AGUSTINE KURNIASIH

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
2020**

**MODUL BEST PRACTICE
EVALUASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
DALAM PERSPEKTIF
6 DIMENSI**

**Teknis Substantif
Bidang Analisis dan Evaluasi**

**SUKESTI IRIANI
MARIA ALFONS
NUNUK FEBRIANINGSIH
DWI AGUSTINE KURNIASIH**

BPSDM KUMHAM Press

Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere – Depok 16512

Telepon (021) 7540077, 754124 Faksimili (021) 7543709, 7546120

Laman: <http://bpsdm.kemenkumham.go.id>

Cetakan ke-1 : Oktober 2020

Perancang Sampul : Panjibudi

Penata Letak : Panjibudi

xii + 36 hlm.; 18 × 25 cm

ISBN: 978-623-95157-1-3

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip dan mempublikasikan

sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin dari Penerbit

Dicetak oleh:

PERCETAKAN POHON CAHAYA

isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA SAMBUTAN

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul *Best Practice* berjudul "*Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif 6 Dimensi*" telah terselesaikan. Modul ini disusun untuk membekali para pembaca agar mengetahui dan memahami salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Modul *Best Practice* merupakan strategi pendokumentasian pengetahuan *tacit* yang masih tersembunyi dan tersebar di banyak pihak, untuk menjadi bagian dari aset intelektual organisasi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan sumber-sumber pengetahuan yang dapat disebarluaskan sekaligus dipindah tempatkan atau replikasi guna peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Keberadaan Modul *Best Practice* dapat mendukung proses pembelajaran mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul *Best Practice* pada artinya dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JP) bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas





publikasi ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Selamat Membaca... Salam Pembelajaran...

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Dr. Asep Kurnia



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kehendak dan perkenan-Nya masih diberikan kesempatan dan kesehatan dalam rangka penyusunan Modul *Best Practice* berjudul "*Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif 6 Dimensi*".

Modul *Best Practice "Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif 6 Dimensi"* sebagai sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap keberagaman bidang tugas dan fungsi serta kinerja organisasi Kemenkumham. Selain itu upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan kegiatan pengabdian aset intelektual dari pengetahuan *tacit* individu menjadi pengetahuan organisasi. Pengetahuan *tacit* yang berhasil didokumentasikan, akan sangat membantu sebuah organisasi dalam merumuskan rencana strategis pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan maupun belajar mandiri, serta implementasi Kemenkumham *Corporate University (CorpU)*.

Demikian Modul *Best Practice "Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif 6 Dimensi"* disusun, dengan harapan modul ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi bagi pembaca khususnya pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Depok, 26 Oktober 2020
Kepala Pusat Pengembangan
Diklat Teknis dan Kepemimpinan,



Hantor Situmorang
NIP 196703171992031001



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Pembelajaran	3
C. Materi Pokok	4
D. Petunjuk Belajar	4
BAB II PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL	7
A. Tugas dan Fungsi Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	7
B. Peran Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional dalam Penataan Regulasi Nasional.....	8
C. Teknis Pelaksanaan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan	12
D. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum.....	16
E. Evaluasi Database Hukum Nasional (EVADATA)	17
BAB III TINJAUAN UMUM 6 DIMENSI.....	19
A. Dimensi Pancasila	19
B. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	20
C. Dimensi Disharmoni Pengaturan	20
D. Dimensi Kejelasan Rumusan.....	21
E. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan	22
F. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan.....	22





BAB IV PELAKSANAAN EVALUASI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	25
A. Dimensi Pancasila	25
B. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	26
C. Dimensi Disharmoni Pengaturan	28
D. Dimensi Kejelasan Rumusan	29
E. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan.....	30
F. Dimensi Efektifitas	31
BAB V PENUTUP	33
A. Modul sebagai bahan dasar peningkatan kemampuan ASN (untuk meningkatkan kinerja ASN).....	33
B. Modul sebagai alat sosialisasi (PB)	33
C. Tindak Lanjut/Manfaat Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum (Substansi).....	33
DAFTAR PUSTAKA.....	35



DAFTAR TABEL

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	25
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	26
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	28
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	29
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	30
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	31



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional adalah Unit yang berada di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mempunyai tugas melakukan analisis dan evaluasi hukum. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam Pasal 1032 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 disebutkan bahwa fungsi Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional adalah:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran analisis dan evaluasi hukum;
- b. pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum serta pematapan konsepsi pembangunan hukum;
- c. penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pendampingan analisis dan evaluasi hukum dengan instansi terkait dan/atau pemangku kepentingan;
- e. penyiapan pemberian tanggapan terkait kebijakan dan permasalahan hukum dari instansi terkait dan/atau pemangku kepentingan;
- f. pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional.



Analisis dan evaluasi dapat menjadi alat bantu untuk mendeteksi peraturan perundang-undangan yang hiper regulasi, tumpang tindih, disharmoni, kontradiktif, multitafsir, tidak efektif atau menyebabkan biaya tinggi. Selain itu, juga dapat berfungsi untuk menyederhanakan jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Presiden Jokowi pada Rapat Terbatas tanggal 7 Januari 2017 menegaskan agar reformasi hukum tidak hanya menyentuh sektor hilir yang terkait pelayanan publik, tetapi juga menyentuh sektor hulu yang terkait dengan pembenahan regulasi, prosedur, dan penataan regulasi yang harus menjadi prioritas reformasi hukum. Reformasi Hukum Jilid II telah mencanangkan agenda Penataan Regulasi sebagai prioritas reformasi hukum nasional yang mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Evaluasi seluruh peraturan perundang-undangan;
3. Pembuatan data base peraturan perundang-undangan yang terintegrasi.

Evaluasi seluruh peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui analisis dan evaluasi hukum bertujuan untuk menilai norma hukum yang bersifat pengaturan (*regeling*), yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan mendorong terjadinya proses reformasi regulasi sehingga peraturan perundang-undangan akan dapat berperan lebih optimal dalam mengatasi permasalahan penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat sehingga dapat mendorong pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu analisis dan evaluasi yang dilakukan haruslah berpijak pada nilai-nilai yang berasal dari budaya Indonesia sendiri. Landasan terpenting yang dipergunakan untuk melakukan evaluasi hukum Nasional tidak lain adalah Pancasila yang mengandung lima sila atau nilai dasar. Lima nilai dasar ini dianggap sebagai cerminan sejati dari budaya bangsa Indonesia yang plural. Artinya, lima nilai dasar itu menjadi sumber asas-asas hukum nasional, sekaligus *rechtsidee* untuk menentukan suatu norma hukum.





Pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional telah dilaksanakan sejak tahun 2016 hingga saat ini telah melakukan analisis dan evaluasi sebanyak 1054 peraturan perundang-undangan dari level Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sampai level Peraturan Menteri atau Peraturan setingkat Menteri. Dalam melakukan analisis dan evaluasi, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional menggunakan instrumen standar baku berdasarkan metode dan kaidah-kaidah keilmuan, khususnya ilmu hukum, agar rekomendasi analisis dan evaluasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Instrumen tersebut adalah Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undang dengan 6 dimensi penilaian, yaitu: 1) Pancasila; 2) Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undang; 3) Disharmoni Pengaturan; 4) Kejelasan Rumusan; 5) Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undang yang Bersangkutan; dan 6) Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undang. Analisis dan Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan ini tidak hanya akan memperbaiki materi hukum yang ada, namun juga memperbaiki sistem hukum yang mencakup: materi hukum; kelembagaan dan penegakan hukum; pelayanan hukum; serta kesadaran hukum masyarakat.

Dari uraian tersebut diatas maka disusunlah Modul Evaluasi Peraturan Perundang-Undang Melalui 6 Dimensi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum.

B. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Pembelajaran

Setelah pembelajaran diharapkan peserta mampu:

- Memahami apa yang dimaksud dengan evaluasi peraturan perundang-undangan
- Dapat menjelaskan bagaimana kedudukan evaluasi peraturan perundang-undangan
- Dapat menjelaskan metode yang dipakai dalam melakukan evaluasi PUU





- Dapat melakukan evaluasi suatu PUU dengan menggunakan pedoman 6 Dimensi

2. Indikator Pembelajaran

Berbekal hasil belajar dari modul Best Practice Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Melalui 6 Dimensi, peserta diklat diharapkan mampu mengerjakan analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan yang berstandar ilmiah berdasarkan kaidah keilmuan dan mengandung penilaian terhadap nilai-nilai Pancasila dan amanah UUD NRI Tahun 1945. Dari kemampuan tersebut diharapkan peserta Diklat dapat:

- Memberikan pengetahuan yang komprehensif mengenai evaluasi PUU
- Menambah kompetensi bagi peserta dalam melakukan evaluasi PUU
- Memberikan pemahaman kpd peserta pentingnya evaluasi PUU

C. Materi Pokok

Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Melalui 6 Dimensi, yaitu:

1. Dimensi Pancasila
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan
4. Dimensi Kejelasan Rumusan
5. Dimensi Kesesuain Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

D. Petunjuk Belajar

Untuk mempermudah penggunaan modul dan memberikan hasil yang optimal dalam proses pembelajaran, maka ada beberapa petunjuk yang harus dilakukan, yaitu:





1. Bacalah tahap demi tahap dari bab / sub bab yang telah disusun secara kronologis sesuai dengan urutan pemahaman.
2. Selesaikan belajar dalam bab pertama dahulu, setelah paham dan selesai melakukan semua petunjuk, tugas dari bab tersebut diselesaikan secara menyeluruh baru dapat beranjak ke bab berikutnya. Sehingga peserta diklat dapat mengukur keberhasilan masing-masing secara bertahap.
3. Pahami setiap penjelasan dan tugas yang ada dalam modul, apabila belum mengerti maka dapat dikonsultasikan kepada instruktur atau fasilitator.



BAB II

PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL

A. Tugas dan Fungsi Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional

1. Tugas Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional adalah melaksanakan analisis dan evaluasi hukum (Pasal 1031 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM), dan tugas baru sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu melaksanakan pemantauan dan peninjauan yang termasuk didalamnya audit hukum.
2. Fungsi Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional adalah:
 - a. Penyusunan Kebijakan Teknis, Program, dan Anggaran Analisis dan Evaluasi Hukum;
 - b. Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum serta Pemantapan Konsepsi Pembangunan Hukum;
 - c. Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional;
 - d. Pelaksanaan Koordinasi dan Pendampingan Analisis dan Evaluasi Hukum dengan Instansi Terkait dan/ atau Pemangku Kepentingan;
 - e. Penyiapan Pemberian Tanggapan Terkait Kebijakan dan Permasalahan Hukum dari Instansi Terkait dan/ atau Pemangku Kepentingan;
 - f. Pengembangan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional;





- g. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional.
(Pasal 1032 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM)

B. Peran Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional dalam Penataan Regulasi Nasional

Pembangunan hukum di Indonesia tidak terlepas dari permasalahan regulasi, seperti banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan tingkat pusat sampai daerah termasuk tumpang tindih pengaturannya, sehingga diperlukan penataan regulasi nasional secara berkesinambungan dan konsisten.

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara ditetapkan kembali dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Hal tersebut menempatkan Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai "batu uji" dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan, diharapkan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang: a) sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum; b) menjalankan amanah UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan; c) mengandung asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; serta d) mendukung pelaksanaan pembangunan hukum nasional dan sistem hukum nasional.

Namun demikian, dalam perkembangannya seringkali peraturan perundang-undangan yang ada menimbulkan beberapa permasalahan





sehingga belum dapat mewujudkan sistem hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Permasalahan tersebut antara lain: a) peraturan perundang-undangan seringkali tidak memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat, sehingga hukum menjadi tertinggal dan tidak dapat mendukung pembangunan nasional; dan b) peraturan perundang-undangan seringkali tidak mampu berfungsi secara efektif dan efisien sehingga berdampak antara lain: (1) hukum ditinggal oleh masyarakat; (2) hukum tidak dapat berjalan dengan baik; (3) daya guna dan hasil guna peraturan perundang-undangan masih rendah; dan (4) peraturan perundang-undangan kurang memberi kepastian hukum. Kondisi yang terjadi pada saat ini terdapat kecenderungan terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat tanpa melihat dan disesuaikan dengan arah prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan konkret masyarakat. Hal ini mengakibatkan jumlah peraturan menjadi semakin banyak. Gejala hiper regulasi ini masih ditambah dengan rendahnya kualitas sebagian besar peraturan yang ditunjukkan antara lain adanya ketidaksesuaian antara pilihan jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang diaturinya, multitafsir, tumpang tindih, inkonsisten, disharmoni antar peraturan perundang-undangan baik secara horizontal maupun vertikal, tidak efektif dan biaya tinggi.

Oleh karena itu harus dilakukan evaluasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan agar sejalan dengan jiwa Pancasila, amanat konstitusi dan kepentingan nasional. Evaluasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan ini merupakan bagian dari agenda penataan regulasi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q Badan Pembinaan Hukum Nasional pada akhir tahun 2015 membentuk Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional (Pusat ANEV) yang mempunyai tugas utama melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum sesuai Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.





Evaluasi peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menggunakan instrumen standar baku berdasarkan metode dan kaidah-kaidah keilmuan, khususnya ilmu hukum, agar rekomendasi evaluasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.¹ Oleh karena itu, Pusat ANEV dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan. Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan, baik yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, maupun Kementerian lain, LPNK, LNS, dan Pemerintah Daerah.

Evaluasi Peraturan Perundang-undangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam konsideran ‘menimbang’ dan Penjelasan Umum UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan amanat Bab XA UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang. Dalam Pasal 95A ayat (1) dikatakan bahwa Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilakukan setelah Undang-Undang berlaku. Definisi Pemantauan dan Peninjauan menurut Pasal 1 Angka 14 adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Evaluasi merupakan kegiatan menilai, memberikan penilaian. Merujuk pada definisi tersebut maka Evaluasi peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari Peninjauan dan Pemantauan.

Lingkup evaluasi peraturan perundang-undangan mencakup semua jenis peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. Evaluasi

1 Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN, 2020, hlm. 2-3.



peraturan perundang-undangan yang dilakukan bersifat ex-post karena dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan/ditetapkan. Peraturan perundang-undangan yang dievaluasi meliputi:

- a. Undang-Undang (UU);
- b. Peraturan Pemerintah (PP);
- c. Peraturan Presiden (Perpres);
- d. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota); dan
- f. Jenis peraturan perundang-undangan lainnya.

Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menggunakan enam dimensi penilaian dimana didalamnya terdapat beberapa variable dan indikator penilaian. Enam dimensi tersebut terdiri atas:

- a. Dimensi Pancasila;
 - b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
 - d. Dimensi Kejelasan Rumusan;
 - e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan;
 - f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.
- (Masing-masing dimensi ini akan dielaborasi lebih rinci di Bab III Modul ini).

Hasil penilaian dengan enam dimenasi akan menghasilkan rekomendasi untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, berupa tindak lanjut apa yang harus diambil atas hasil analisis terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Rekomendasi dapat diberikan berdasarkan tinjauan dari aspek sub sistem hukum, untuk keperluan kebijakan ke depan, misalnya terhadap substansi hukumnya, struktur hukumnya maupun budaya hukumnya.



C. Teknis Pelaksanaan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan evaluasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dilaksanakan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN. Objek kegiatan evaluasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat adalah semua jenis peraturan perundang-undangan tingkat pusat. Adapun peraturan perundang-undangan yang dievaluasi di tingkat pusat meliputi:

1. Undang-Undang (UU);
2. Peraturan Pemerintah (PP);
3. Peraturan Presiden (Perpres);
4. Peraturan Menteri atau jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

Kegiatan evaluasi peraturan perundang-undangan di tingkat daerah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Adapun peraturan perundang-undangan yang di evaluasi di tingkat daerah meliputi:

1. Peraturan Menteri atau jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi);
3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota);
4. Peraturan Kepala Daerah;
5. Peraturan Desa;
6. Peraturan Kepala Desa;
7. Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang mengamanatkan dibentuknya Peraturan Daerah.

Teknis pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan sebagai berikut:





1. Tahap Perencanaan

a. Penelusuran bahan dan Penjaringan Isu

Penelusuran bahan dapat dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan sebagai berikut: Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pengujian Undang-Undang; Putusan Mahkamah Agung mengenai mengenai hasil pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang; Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht*); Perjanjian internasional yang terkait; Hasil penelitian hukum dan/atau non-hukum; Hasil kajian hukum dan atau non-hukum; Kebijakan Pemerintah; Surat kabar, berita online, atau pemberitaan di televisi.

Sedangkan penjaringan Isu dapat dilakukan dengan cara mengundang stakeholder terkait bidang kerja evaluasi peraturan perundang-undangan, atau dengan menjangking partisipasi publik.

b. Penentuan Objek Evaluasi Peraturan Perundang-Undang

Penentuan objek evaluasi peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dilakukan sesuai dengan hasil pembahasan atas penelusuran bahan dan penjaringan isu yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan kebutuhan hukum masyarakat, dan/ atau dalam rangka mendukung kebijakan/ Rencana Kerja Pemerintah (RKP), atau sesuai dengan kebijakan organisasi.

Sedangkan penentuan objek evaluasi perundang-undangan pada tingkat daerah dilakukan sesuai dengan hasil pembahasan atas penelusuran dan penjaringan Isu yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta kebutuhan dan kesesuaian dengan permasalahan hukum di daerah, dan/ atau dalam rangka mendukung kebijakan/ Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pusat, atau sesuai dengan kebijakan organisasi.



c. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja)

Penentuan ketua, sekretaris, dan anggota pokja disesuaikan dengan keahlian, kepakaran, atau peminatan khusus terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan di evaluasi. Keanggotaan pokja dapat terdiri dari pegawai Kementerian Hukum dan HAM atau kantor wilayah, pemangku kebijakan, pemangku kepentingan, seperti akademisi, praktisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), asosiasi dan lain sebagainya. Pembentukan Pokja yang menggunakan APBN/ APBD ditetapkan dengan Surat Keputusan Pembentukan Pokja evaluasi peraturan perundang-undangan ditandatangani oleh pejabat berwenang. Adapun Masa kerja Pokja evaluasi peraturan perundang-undangan ditentukan sesuai dengan kebutuhan waktu penyelesaian.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Rapat-Rapat Pokja

Kegiatan rapat Pokja evaluasi peraturan perundang-undangan dilaksanakan untuk melakukan pembahasan terkait dengan perencanaan kegiatan, penyusunan evaluasi peraturan perundang-undangan, pembahasan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan, dan penyusunan laporan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan. Adapun rapat pertama dilakukan untuk menyepakati objek evaluasi, memperkenalkan penggunaan pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan, memperkenalkan penggunaan sistem aplikasi evaluasi peraturan perundang-undangan, brain storming terhadap isu Pokja. Sedangkan rapat-rapat selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan.

b. Rapat dengan Narasumber (pakar / akademisi / praktisi)

Penyelenggaraan rapat dengan Narasumber diselenggarakan minimal 1 kegiatan dengan tetap memperhatikan



ketersediaan anggaran baik tingkat pusat atau daerah. Tujuan penyelenggaraan rapat dengan Narasumber adalah untuk mendapatkan jawaban dan data dukung terkait permasalahan tertentu dan/atau untuk mendapatkan arahan, masukan, atau review atas hasil evaluasi peraturan perundang-undangan sementara yang disusun oleh Pokja. Narasumber berasal dari akademisi atau praktisi yang memiliki keahlian dan pengetahuan terkait dengan tema Pokja.

c. Focus Group Discussion (FGD)

Tujuan penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) adalah untuk mendapatkan informasi, konfirmasi, dan/atau klarifikasi tentang isu tertentu dari pemangku kebijakan atau kepentingan (diluar anggota pokja) guna memperkaya dan mempertajam temuan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan. Focus Group Discussion (FGD) dapat diselenggarakan apabila dibutuhkan dan ketersediaan anggaran mencukupi. Apabila kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tidak diselenggarakan maka dapat langsung melakukan penyusunan laporan akhir.

d. Pemantauan Lapangan

Pemantauan lapangan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan bahan evaluasi peraturan perundang-undangan (data primer). Pemantauan lapangan dapat dilakukan dengan cara meninjau secara langsung lembaga-lembaga atau pihak-pihak yang terkait langsung dengan peraturan perundang-undangan yang sedang dievaluasi. Selain itu juga dapat dilakukan dengan melakukan wawancara, kuisisioner, atau metode lainnya.

e. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

Laporan pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan adalah produk atau hasil kegiatan evaluasi peraturan perundang-undangan yang sekaligus sebagai bentuk



pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan evaluasi peraturan perundang-undangan. Konsep laporan akhir diperiksa secara berjenjang hingga disetujui oleh pejabat yang berwenang.

D. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum merupakan tahap tindak lanjut yang dilaksanakan setelah dikeluarkannya rekomendasi hasil analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam bentuk laporan pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Tahap Tindak lanjut ini terdiri atas:

a. Publikasi Hasil

Kegiatan mempublikasikan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan oleh kelompok kerja, baik melalui media cetak, elektronik, dll. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik terhadap hasil kerja yang telah dilakukan oleh BPHN terutama Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional kepada masyarakat luas.

b. Audiensi atau Forum Tanggapan

Audiensi merupakan kegiatan sosialisasi dalam rangka menyampaikan dan memberikan pemahaman hasil evaluasi peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan oleh Pokja kepada stakeholder terkait/ instansi yang diharapkan dapat menindaklanjuti hasil evaluasi peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan.

Sedangkan Forum Tanggapan merupakan kegiatan untuk memperoleh tanggapan dan rencana tindak lanjut dari stakeholder terkait/ instansi yang diharapkan dapat menindaklanjuti hasil evaluasi peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan.

Ket: audiensi atau tanggapan dari pemangku kebijakan (forumnya bisa apa saja, tergantung kebutuhan)



- c. Forum Pemantauan
Kegiatan untuk memantau perkembangan (progress), dan hasil tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disampaikan sebelumnya oleh stakeholder terkait/ instansi yang menindaklanjuti hasil evaluasi peraturan perundang-undangan.
- d. Penyusunan Laporan Hasil Tindak Lanjut Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan
Laporan hasil tindak lanjut evaluasi peraturan perundang-undangan adalah produk akhir kegiatan pemantauan hasil tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi peraturan perundang-undangan. Laporan hasil kegiatan evaluasi peraturan perundang-undangan yang sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tindak lanjut evaluasi peraturan perundang-undangan.

E. Evaluasi Database Hukum Nasional (EVADATA)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan *E-Government*, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional (Pusanev), Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, melakukan inovasi berupa digitalisasi terhadap proses pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum. Digitalisasi merupakan salah satu cara yang efektif, efisien, murah dan akurat dalam melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum nasional. Sehingga diharapkan hasil analisis dan evaluasi hukum secara kualitas dapat dipertanggungjawabkan dan dengan semakin banyak kuantitas jumlah peraturan perundang-undangan yang dapat terintegrasi dalam database.

Aplikasi "Evaluasi Database Hukum Nasional (EVADATA)" yang dikembangkan oleh Pusanev dimaksudkan untuk memudahkan proses evaluasi, yang terpantau secara aktual dan dengan hasil evaluasi yang terdokumentasi dan terintegrasi serta memenuhi standar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan karena dalam aplikasi termuat metode evaluasi yang baku, yakni Pedoman 6 Dimensi.



Aplikasi EVADATA dibuat untuk memudahkan analis hukum, praktisi, akademisi dan stakeholder lainnya dalam melakukan evaluasi PUU karena terdapat metode baku dalam melakukan evaluasi sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Proses dan hasil evaluasi dapat terdokumentasi dengan tertib dan terpantau secara aktual. Hasil dari Evaluasi PUU yang dilakukan melalui EVADATA terintegrasi dengan database hukum nasional (Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional/JDIHN), sehingga masyarakat selain mendapatkan informasi berupa isi dari PUU juga mendapatkan hasil evaluasi dari PUU tersebut. Selain itu hasil dari Evaluasi PUU yang terdapat dalam EVADATA langsung terkoneksi dengan Biro Hukum Kementerian/LPNK, sehingga Kementerian/LPNK yang terkait dengan PUU yang dievaluasi langsung dapat menindaklanjutinya sebagai bahan perencanaan dan pembentukan PUU.

Aplikasi berbasis website EVADATA merupakan terobosan baru dari Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional dan masih terus disempurnakan, diharapkan dapat membantu para analis hukum pada Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, kementerian/ lembaga terkait, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sampai dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya mengevaluasi peraturan perundang-undangan secara maksimal guna mendukung penataan regulasi nasional.

BAB III

TINJAUAN UMUM 6 DIMENSI

Pelaksanaan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan menggunakan pedoman enam dimensi yang didalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian. Enam dimensi tersebut yaitu:

- A. Dimensi Pancasila;
- B. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
- C. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- D. Dimensi Kejelasan Rumusan;
- E. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan;
- F. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

A. Dimensi Pancasila

Saat ini, masih ditemukan peraturan perundang-undangan yang belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Evaluasi pada dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator. Variabel ini bersifat kumulatif dan/atau alternatif. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada contoh di BAB IV.



B. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu PUU secara komprehensif atau menyeluruh (*helicopter view*), mulai dari Judul PUU, Pembukaan PUU (konsiderans menimbang dan dasar hukum mengingat), batan tubuh PUU, hingga penjelasan umum dan lampiran (jika ada) PUU, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai politik hukum dibentuknya suatu PUU.

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Cara melakukan penilaian terhadap dimensi ini dapat dilihat dari politik hukum PUU tersebut, dengan melihat rumusan konsiderans menimbang dan penjelasan umum PUU yang dinilai. Dari hal tersebut dapat diketahui apakah PUU yang dievaluasi sudah sejalan dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai dari pembentukan PUU dimaksud. Selanjutnya, penilaian dimensi ini juga dilihat dari dasar mengingat yang mencantumkan PUU yang menjadi dasar pembentukan PUU tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu PUU memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (sebagai dasar hukum formil) dan PUU yang secara materiil dirujuk sebagai dasar untuk membentuk PUU lebih lanjut (sebagai dasar hukum materiil). Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan variabel dan indikator sebagaimana tercantum pada contoh di BAB IV.

C. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Saat ini banyak PUU yang disharmoni dalam implementasinya. Hal ini disebabkan antara lain: (1) Pertentangan antara UU dengan peraturan pelaksanaannya; (2) Perbedaan antara kebijakan pusat dan daerah; dan





(3) Benturan kewenangan egosektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: (1) kewenangan, (2) hak, (3) kewajiban, (4) perlindungan, (5) penegakan hukum, dan (6) definisi dan/atau konsep. Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan mengkaji 2 (dua) atau lebih PUU yang terkait yang setingkat ataupun berbeda hierarkinya atau antar pasal dalam suatu PUU tertentu yang disharmoni dalam pengaturannya. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan variabel dan indikator sebagaimana tercantum pada contoh di BAB IV.

D. Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan PUU dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan PUU sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU, penggunaan bahasa, istilah, kata suatu PUU yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, obyektif dan menekan rasa subyektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan variabel dan indikator sebagaimana tercantum pada contoh di BAB IV.



E. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Analisis pada dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam PUU tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas sesuai dengan bidang hukum PUU yang bersangkutan.

Contoh:

- Asas retroaktif dan asas legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang hukum pidana);
- Asas kebebasan berkontrak dan Asas Pacta Sunt Servanda (untuk peraturan perundang-undangan bidang hukum perdata);
- Asas tanggung Jawab Negara, Asas Keselarasan dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan)
- Asas *Lex Rei Sitae dan Asas Lex Loci Contractus* (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata Internasional)
- Asas Kepastian, Asa Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (Asas untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara)

Asas-asas tersebut adalah contoh kesesuaian asas materi muatan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

F. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Penilaian dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian dimensi ini perlu didukung data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut. Salah satu cara yang digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat



diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan variabel dan indikator sebagaimana tercantum pada contoh di BAB IV.



BAB IV

PELAKSANAAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Dimensi Pancasila

Contoh:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	Pasal 1 angka 5	Pancasila	Keseimbangan, Keserasian, Dan Keselarasan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya ketentuan yang mengedepankan fungsi kepentingan umum, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan terbaliknya fungsi kepentingan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 1 angka 5: "Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi" - Lingkup dalam ketentuan pasal tersebut tidak termasuk atau tidak mengatur masalah yang menyangkut pemurnian atau pengilangan, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak tidak termasuk di dalam rangkaian Kuasa Pertambangan dan oleh karenanya tidak termasuk di dalam wewenang yang diberikan oleh negara kepada Pemerintah. Padahal hingga saat ini, bahan bakar minyak masih merupakan cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dimana hingga saat ini belum tersedia substitusinya yang memadai serta merupakan 	Ubah



No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>produk yang tidak bisa diperbaharui.</p> <p>Pasal 1 angka 5 berpotensi meniadakan penguasaan oleh negara atas cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dalam hal pengusahaan migas adalah cabang usaha mulai dari pengolahan atau pemurnian, pengangkutan hasil olahan, penyimpanan atau penimbunan serta distribusi dan pemasarannya.</p>	

B. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Contoh:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	Judul; Konsideran Menimbang; Konsideran Mengingat Penjelasan Umum	Ketepatan Jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang diamanatkan secara tegas oleh UUD 1945	Diamanatkan oleh untuk diatur dengan atau dalam UU, dan disebutkan secara tegas materinya.	<p>A. Analisis terhadap "nama" UU: Dalam petunjuk No. 3 Lampiran II UU 12/2011, dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan kata atau frasa, yang secara esensial maknanya telah mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Ditinjau dari namanya, "Minyak dan Gas Bumi", maka Penamaan UU sudah sesuai dengan materi muatan UU.</p> <p>B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat: Dalam bagian dasar hukum mengingat, disebutkan 4 (empat) pasal UUDNRI Tahun 1945 yaitu: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1, 2, 4 & 5), dan Pasal 33 ayat (2 & 3) UUDNRI Tahun 1945.</p>	Tetap



No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan): Politik hukum UU Migas dapat ditinjau dari konsideran menimbang dan/atau penjelasan umumnya Dalam konsideran menimbang, dikatakan minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi. Dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan minyak dan gas bumi yang dapat menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang</p>	



No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional.</p> <p>- Kesimpulan Analisis: UU Migas sudah tepat dituangkan dalam jenis UU.</p>	

C. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Contoh:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Pasal 1 angka 15 Disharmoni dengan Pasal 1 angka 28a UU No 3/2020 tentang Perubahan UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara 2(dua) peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap obyek yang sama	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 1 angka 15: "Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia" - UU Migas tidak membedakan pengelolaan pertambangan di wilayah daratan maupun dasar laut dan tanah di bawahnya di perairan dan di landas kontinen Indonesia, padahal terdapat hal-hal khusus pertambangan migas di lepas pantai. - Oleh Karena itu perlu dibedakan pengaturan pertambangan migas di daratan dan perairan. - Pasal 1 angka 15: "Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia" - Pasal 1 angka 28a UU 3/2020 tentang Pertambangan Minerba 28a. Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni Kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen 	Harmonisasi



No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					Terdapat perbedaan konsep diantara keduanya. UU Migas berbicara tentang wilayah sementara UU minerba berbicara mengenai ruangnya. Hal ini bisa jadi berpotensi disharmoni dalam efektivitas pelaksanannya	

D. Dimensi Kejelasan Rumusan

Contoh:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 25	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan multitafsir, tegas	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 25 ayat (1): "Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menanggukkan kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> a. pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam Izin Usaha; b. pengulangan pelanggaran atas persyaratan Izin Usaha; c. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang ini." - Frasa 'dapat' dalam pasal tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian hukum terhadap pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Frasa 'dapat' menimbulkan arti dapat dilaksanakan atau dapat tidak dilaksanakan, tidak adanya suatu kewajiban atau keharusan. Seharusnya pengaturan terhadap sanksi harus bersifat tegas dan wajib. 	Ubah



E. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan

Contoh:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	UU Migas secara keseluruhan	Kesesuaian Asas Bidang Hukum PUU yang Bersangkutan	Asas PUU Bidang SDALH	Asas Keberlanjutan Asas Kehati-hatian Asas Keseimbangan dan Wawasan Lingkungan	<p>Asas Keberlanjutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terkait dengan prinsip keberlanjutan dalam asas keseimbangan dan wawasan lingkungan. Di dalam UU Migas tidak ditemukan pengaturan yang jelas dan rinci yang mewajibkan perencanaan pemanfaatan didasarkan prinsip kehati-hatian. - Selain itu tidak terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan terhadap keanekaragaman hayati terutama yang langka dan terancam punah dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. - Masalah penegakan hukum terhadap prinsip keberlanjutan, tidak ditemukan dalam UU Migas pengaturan yang jelas dan rinci tentang tanggungjawab mutlak terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan juga tentang kekhususan sanksi dalam perlindungan terhadap keanekaragaman hayati terutama yang langka dan terancam punah. - (Sumber: KPK, Kajian Harmonisasi UU di Bidang SDALH), 2018) 	Perlu pengaturan lebih lanjut



F. Dimensi Efektifitas

Contoh:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5		
1.	Pasal 1 angka 15	Dimensi Efektivitas Implementasi	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada Pengaturannya	<ul style="list-style-type: none">- Pasal 1 angka 15: "Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia"- UU Migas tidak membedakan pengelolaan pertambangan di wilayah daratan maupun dasar laut dan tanah di bawahnya di perairan dan di landas kontinen Indonesia, padahal terdapat hal-hal khusus pertambangan migas di lepas pantai.- Oleh Karena itu perlu dibedakan pengaturan pertambangan migas di daratan dan perairan.	Ubah Perlu pengaturan lebih lanjut

BAB V

PENUTUP

A. Modul sebagai bahan dasar peningkatan kemampuan ASN (untuk meningkatkan kinerja ASN)

Modul ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan ASN khususnya para analis hukum yang tugas dan fungsi utamanya melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan melalui 6 Dimensi. Diharapkan dengan berpegangan pada modul ini evaluasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dalam rangka mewujudkan penataan peraturan perundang-undangan yang baik di Indonesia.

B. Modul sebagai alat sosialisasi (PB)

Modul ini dirancang sebagai media pembelajaran untuk seluruh ASN khususnya para analis hukum agar dapat memahami metode evaluasi peraturan perundang-undangan melalui 6 Dimensi dan selanjutnya dapat mengaplikasikannya.

C. Tindak Lanjut/Manfaat Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum (Substansi)

Rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum ditujukan untuk memberi arahan kepada Pemerintah c.q. Kementerian/Lembaga terkait bidangnya masing-masing. Tindakan berupa usulan untuk mengubah, mengganti, mencabut, atau mempertahankan suatu peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan rekomendasi ini dalam rangka pelaksanaan program revitalisasi hukum terkait dengan Penataan Regulasi Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badan Pembinaan Hukum Nasional.1995. Badan Pembinaan Hukum Nasional Dari Masa Ke Masa

Hatta, Muhammad.1981. Pengertian Pancasila.Jakarta: Yayasan Idayu

Sulistiowati dan Nurhasan Ismail.2018. Penormaan Asas-Asas Hukum Pancasila (Dalam Kegiatan Usaha Koperasi dan Perseroan Terbatas) Yogyakarta; Gadjra Mada University Press

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pedoman Analisis Dan Evaluasi Hukum Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019

EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERSPEKTIF 6 DIMENSI

Teknis Substantif
Bidang Analisis dan Evaluasi

Modul ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan ASN khususnya para analis hukum yang tugas dan fungsi utamanya melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan melalui 6 Dimensi. Diharapkan dengan berpegangan pada modul ini evaluasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dalam rangka mewujudkan penataan peraturan perundang-undangan yang baik di Indonesia.

Modul ini dirancang sebagai media pembelajaran untuk seluruh ASN khususnya para analis hukum agar dapat memahami metode evaluasi peraturan perundang-undangan melalui 6 Dimensi dan selanjutnya dapat mengaplikasikannya.

Rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum ditujukan untuk memberi arahan kepada Pemerintah c.q. Kementerian/Lembaga terkait bidangnya masing-masing. Tindakan berupa usulan untuk mengubah, mengganti, mencabut, atau mempertahankan suatu peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan rekomendasi ini dalam rangka pelaksanaan program revitalisasi hukum terkait dengan Penataan Regulasi Nasional.



BPSDM Hukum dan HAM
Jl. Raya Gandul No. 4, Gandul, Cinere
www.bpsdm.kemenumham.go.id



ISBN: 978-623-95157-1-3

